



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 250 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "MENUNDA KAPAL TUNDABARA"  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.114 tahun  
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960  
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 114 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 No. 134.)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERHUBUNGAN LAUT

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) " MENUNDA KAPAL TUNDABARA"

yang terdiri dari :

1. I L H A M ..... sebagai DIREKTUR .....
2. .... -- ..... sebagai .....
3. .... -- ..... sebagai .....
4. .... -- ..... sebagai .....
5. .... -- ..... sebagai .....
6. .... -- ..... sebagai .....
7. .... -- ..... sebagai .....

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan  
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat  
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.  
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri : .....
2. B.P.U. Perusahaan Maritim Negara : .....
3. Kabinet Menteri Pertama : .....
4. P.N. "Menunda Kapal Tundabara" .....
5. B A N A S .....

PETIKAN : untuk diketahui, dan  
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Mei 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**